



**PUTUSAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir 28 November 1982, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 12 Januari 2021 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2003 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa buku Nikah Nomor: XXXX/VI/2004 tertanggal 04 Juni 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya Suami Isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, 1 Tahun selanjutnya pindah di rumah Kontrakan selama

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang ± 4 tahun selanjutnya pindah di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Anak Pertama umur 17 tahun.
2. Anak ke dua umur 15 Tahun.
3. Anak ke tiga umur 12 tahun.
4. Anak ke empat umur 6 tahun. Yang saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak awal bulan Januari Tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

1. Tergugat suka bermain judi.
2. Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak, yang mana Penggugat berusaha sendiri.
3. Tergugat sering sekali meminjam uang di Koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat dan mengambil kredit di Bank BRI sudah 5 kali secara diam-diam;
4. Seringnya Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain;

5. Bahwa dengan kejadian seperti yang di jelaskan di atas tersebut Penggugat masih tetap bersabar dan berharap agar Tergugat dapat merubah sikapnya dan kelakuannya layaknya seorang suami yang baik dalam membina rumah tangga;

6. Bahwa puncak Perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2020 yang mana saat itu Penggugat baru pulang ke rumah kediaman bersama, dan tiba-tiba Tergugat langsung mendobrak pintu kamar dan memarahi Penggugat serta menyebut Penggugat sebagai pelakor. Bahkan sempat menuduh Penggugat dari berobat ke dukun kampung untuk memikat hati lelaki selingkuhannya, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terima baik atas tuduhan Tergugat tersebut, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan telah pisah ranjang serta sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain sampai sekarang sudah berlangsung kurang  $\pm$  4 bulan lamanya;

7. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali dinasehati dan di mediasi oleh kedua belah pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.) tanggal 26 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dallil-dalil Pengugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Katobu Kabupaten Muna berdasarkan Buku Akta Nikah Nomor: XXXX/VI/2004 tertanggal 04 Juni 2004;
3. Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 1 tahun, selanjutnya pindah ke rumah kontrakan selama kurang lebih 4 (empat) tahun kemudian pindah ke rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa benar selama ikatan perkawinan/pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 (empat) orang Anak yang masing masing;
  1. Anak Pertama , umur 17 tahun;
  2. Anak ke dua , umur 15 tahun;
  3. Anak ke tiga, umur 12 tahun;
  4. Anak ke empat, umur 6 tahun, yang kesemuanya diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 4 Tergugat akan uraikan berdasarkan faktanya sebenarnya adalah sebagai berikut ;
  1. Mengenai tergugat suka bermain judi;
    - Bahwa benar Tergugat dulu suka bermain judi untuk mengisi waktu senggang Tergugat, namun hal itu Tergugat telah sadar bahwa perbuatan yang Tergugat lakukan saat itu adalah salah dan Tergugat telah meninggalkan permainan judi tersebut sekitar 2 (dua) tahun lebih lamanya, dan Tergugat telah mengubah sifat dan prilakunya

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh



serta Tergugat telah menjalankan sholat 5 waktu agar mendekatkan diri kepada ALLAH SWT agar terhindar dari godaan syetan yang terkutuk ;

2. Mengenai Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi kebutuhan hidup sehari-hari kepada Penggugat dan anak anak dan Penggugat berusaha sendiri ;

- Atas dalil ini Tergugat sangatlah keberatan dan menolak karena sejak Penggugat mengajukan gugatannya sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah dan Tergugat masih membiayai kebutuhan sehari hari Penggugat dan anak anak.

- Bahwa justru Tergugatlah yang selalu mengurus dan memperhatikan kehidupan rumah tangga baik itu membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, belanja keperluan sehari hari dan pekerjaan lainnya. yang seharusnya pekerjaan ini dilakukan oleh Peggugat namun Penggugat hanya santai santai dikamar sambil asyik bermain handphonenya ;

3. Mengenai Tergugat sering sekali meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat dan mengambil kredit di bank BRI sudah 5 (lima) kali secara diam diam;

- Atas dalil ini tergugat sangatlah keberatan bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali bermohon atau mengambil uang di koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat ;

- Bahwa benar Tergugat pernah mengambiil atau bermohon kredit di Bank BRI namun hal itu bukanlah menurut Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini dapat dibuktikan bahwa pihak bank tidak bisa memberikan kredit atau dana pinjaman tanpa sepengetahuan istri atau Penggugat dikarenakan persyaratan dan pertanggungjawaban hukum di bank harus ditanggung pula oleh istri/Penggugat atau ahli warisnya sehingga tidak berdasar jika Penggugat menuduh Tergugat melakukan hal secara diam-diam mengambil kredit di bank;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bermohon untuk mengambil kredit di Bank BRI dengan tujuan yang baik diantaranya yaitu; untuk membeli tanah dan untuk keperluan pembangunan rumah agar Tergugat dan Penggugat bisa memiliki rumah sendiri tanpa menyewa rumah kontrakan lagi;
- 4. Mengenai seringnya tergugat menuduh penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hanya saja saya sebagai suami yang sah atau Tergugat saat ini, selalu membimbing dan mengingatkan kepada Penggugat agar tidak sering atau selalu berhubungan via telepon kepada mantan pacarnya dulu, sampai tengah malam, apalagi mantan pacarnya itu telah mempunyai seorang istri yang sah. Namun nasehat Tergugat tidak ditanggapi oleh Penggugat atau tidak memperdulikanya, bahkan Penggugat selalu diam-diam menghubungi lelaki mantan pacarnya itu di rumah atau di tempat lain;
  - Bahwa Tergugat telah mencoba menghubungi lelaki yang dimaksud untuk tidak lagi menghubungi istri saya atau Penggugat saat ini, namun lelaki tersebut menjawab bahwa "*istri Tergugatlah yang sering menghubunginya*", sehingga atas kejadian itu saya/Tergugat saat ini, hanya bisa bersabar dan berharap agar Penggugat bisa merubah sikap dan kelakuanya;
- 6. Bahwa apa yang telah dituduhkan kepada Tergugat Pada point 6 dalam gugatan Penggugat, Tergugat uraikan sebagai berikut;
  - Sangatlah tidak benar, bahwa yang benar menurut Tergugat adalah bahwa kejadianya tersebut terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Sultan Syahril, Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna yang merupakan rumah kediaman bersama dan waktu kejadian adalah sekitar bulan September tahun 2020 yang dimana pada awalnya Tergugat mendapat informasi dari seseorang bahwa istri/Penggugat telah pergi ke dukun dengan maksud agar bisa bisa langgeng/memikat dengan laki-laki lain, sehingga saat itu Tergugat

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh





ingin mempertanyakan kebenarannya informasi tersebut kepada penggugat. Kemudian saya/Tergugat pergi ke dalam kamar untuk menemui Penggugat dengan maksud mengingatkan serta memberikan nasehat agar tidak selalu mempercayai dukun melainkan Allah SWT, dan saya/Tergugat sempat berkata pula kepada Penggugat bahwa 'Jangan pernah dan tidak bagus menjadi seorang pelakor atau perbuatan lain yang bertentangan dengan ajaran agama, bahwa atas ucapan tersebut Tergugat hanyalah memberikan dedikasi atau nasehat kepada Penggugat dan sebagai bentuk rasa tanggung jawab sebagai seorang suami/Tergugat saat ini, namun nasehat tersebut Penggugat tidak menghiraukannya;

- Tidak benar bahwa Penggugat tidak saling menghiraukan kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya setelah kejadian dimaksud, bahwa faktanya bahwa pada bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya sebagai suami istri sehingga hal ini membuktikan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat masih terjalin dengan baik;

7. Bahwa dalam point 7 dan 8 dalam gugatan Penggugat pada intinya Penggugat dan Tergugat belum pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun pernah pihak saudara Penggugat selalu memberi nasehat kepada penggugat namun Penggugat sama sekali tidak menghiraukannya. dan walaupun pengajuan gugatan ini yang diajukan oleh Penggugat, membuat perasaan Tergugat sangat kecewa namun Tergugat masih memiliki keinginan dan harapan yang sangat besar untuk bisa hidup rukun dan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahma bersama Penggugat dan anak anak tercinta sehingga perceraian bukan merupakan jalan terbaik bagi Tergugat;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat di atas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/VI/2004 tanggal 04 Juni 2004 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna yang telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu beri kode P, paraf dan tanggal.

## B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Ngone Balano, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2004 dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pernah tidak rukun

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh





namun dapat didamaikan dan kembali membina rumah tangga dengan rukun;

- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun pada tahun 2016 tersebut karena Tergugat sering berjudi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan memegang gajinya sendiri;
- Bahwa saksi tahu karena ikut merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi dan tidak pernah mengklarifikasi masalah judi tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat bekerja dengan berjualan;
- Bahwa setelah dirukunkan saksi tersebut, antara Penggugat dan Tergugat rukun dan tahu-tahu saksi mengetahui Penggugat sudah mengajukan cerai setelah perkara cerainya didaftarkan;
- Bahwa akhir-akhir ini saksi juga tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat saling mendiakmkan tidak bertegur sapa dan saling acuh tak acuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Penggugat dan Tergugat saling mendiakmkan dan acuh tak acuh tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih serumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih tidur bersama atau tidak;
- Bahwa telah diupayakan damai oleh tokoh masyarakat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

**2. Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman ipar Penggugat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2004 dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa empat tahun lalu Penggugat dan Tergugat pernah tidak rukun dan bahkan Tergugat sampai keluar rumah namun dapat rukun kembali;
- Bahwa penyebab tidak rukun pada empat tahun yang lalu karena Tergugat tidak transparan dalam hal gaji Tergugat;
- Bahwa selain sebagai paman ipar Penggugat, saksi juga bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan saling cuek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan acuh tak acuh tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih serumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih tidur bersama atau tidak;
- Bahwa telah diupayakan damai oleh keluarga tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberikan kesempatan yang cukup, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawabannya dan karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka bermain judi, Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering meminjam uang di Koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat dan mengambil kredit di Bank BRI sudah 5 kali secara diam-diam dan Tergugat sering menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain, yang puncaknya sejak September 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan telah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang serta sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain sampai sekarang sudah berlangsung kurang ± 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Februari 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, maka

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak sekurang-kurangnya September 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat suka bermain judi, Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain;
- Bahwa sejak bulan September 2020 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh majelis, mediator dan keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dengan wujud saling mendiamkan dan acuh tak acuh sekaligus terjadi pisah ranjang yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh



Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan qaidah fihiyyah sebagai berikut:

### درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: Menolak kemaafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh





**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I. dan Badirin, S.Sy., S.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdul Haq, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.**

**Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.**

**Badirin, S.Sy., S.Hum.**

Panitera Pengganti,

**H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 340.000,00  
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh